



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
Jl. Guru - guru Km. 3,5 Talang Banyu Kel. Tanjung Kupang Kec. Tebing Tinggi
Kabupaten Empat Lawang Sum - Sel
E-mail : diknas4lawang@yahoo.co.id Telp/Faxs (0702) 7320082 Kode Pos 31453

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN EMPAT LAWANG Nomor : 421.1 / 89 / B / DIKBUD / 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) "AZKIA"

- MEMBACA** : a. Surat Permohonan Pengelola TAMAN KANAK-KANAK/TK AZKIA Kecamatan Pasemah Air Keruh Nomor : 420/01/TK Azkia/pak/2017 Tanggal 20 September 2017 perihal Permohonan Izin Operasional TK
b. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pasemah Air Keruh Nomor : 240/297/UPTD-pak/DIKBUD/2017 Tanggal 20 September 2017
- MENIMBANG** : a. Bahwa Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas Ketentuan Hukum dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
b. Bahwa dengan terpenuhinya syarat tersebut diatas perlu untuk diberikan persetujuan Izin Operasional PAUD.
- MENGINGAT** : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
d. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional TAMAN KANAK-KANAK/TK "AZKIA" Kecamatan Paiker Tipe C dari tanggal 22 September 2017 s/d 22 September 2018 untuk menyelenggarakan TK dengan data sebagai berikut :
- | | |
|--------------------|---|
| a. Nama Lembaga | : TK "AZKIA" |
| b. Ketua Pengelola | : TUTI |
| c. Alamat | : Desa Lawang Agung Kec. Paiker Kab. Empat Lawang |
- : Yayasan Pendidikan TK AZKIA dalam menyelenggarakan TAMAN KANAK-KANAK/TK Wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku
- : Apabila ternyata TAMAN KANAK-KANAK/TK dimaksud melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali
- : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan ketentuan ini, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki kembali

Ditetapkan di : Tebing Tinggi
Pada tanggal : 25 September 2017

An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Empat Lawang
Kabid Pembinaan PAUD dan PNF



KIAGUS TARMIZI, S.Pd, M.Pd
NIP. 19650910 198907 1001

Tembusan disampaikan kepada

1. UPTD Pendidikan Kecamatan Paiker
2. Arsip